

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 9/HK.01.01/K.SS-11/06/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2025**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik pada Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dan dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015,

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6512);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Pemilihan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17).

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 039 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahunan Anggaran 2025; dan
2. Surat Pengesahan DIPA Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Tim KIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Pembina PPID bertugas:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
 2. Tim Pertimbangan PPID bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 - a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. penanganan Sengketa Informasi Publik.
 3. Atasan PPID bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;

- c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID bertugas:
- a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas pelayanan informasi bertugas:
- a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1) mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2) membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3) menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - 4) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5) menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan

- 6) menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
 - b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi;
 - c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.
6. Proses penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan dilaksanakan oleh pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bawaslu mengenai tata cara pemberian bantuan hukum di lingkungan Bawaslu; dan
7. Wewenang PPID:
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak ' dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;
 - c. menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
 - d. meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan
 - e. mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim KIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muardua
pada tanggal 23 Juni 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
KETUA,**



DONI CANDRA

SUSUNAN TIM KIP
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Doni Candra	Ketua	Pembina
2.	Komang Wardiasa, S.Kom	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
3.	Agusman Riadi, S.Pd.I	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
4.	Hernila Fitri, S.IP	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
5.	Widodo, SE	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
6.	Defrizal Budi Hartono, S.Kom	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
7.	Arifandi, A.Md	Kassubag Administrasi	PPID
8.	Arahman Junianto, S.Pd	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Retno Wirawijaya, SH	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Ardi Setyawan, SH	Staf Bagian Hukum, Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Andi Kamaludin, SE	Staf Bagian SDM Organisasi & Diklat	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Maria Simaremare, S.Sos	Staf Bagian Pencegahan, Parmas dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Dian Saputera	Staf Bagian Pencegahan, Parmas dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Armiyati	Staf Bagian SDM Organisasi & Diklat	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Muardua
pada tanggal 23 Juni 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
KETUA,



DONI CANDRA